



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

**KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 8 /2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JATILOR TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI
PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

- Menimbang** : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

- Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
 15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023;

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa Pada Tahun Anggaran 2023;
21. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/67/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Persamaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
22. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/123/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong;
23. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2023;
25. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/14/2019 tanggal 5 Desember 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Rapat BPD tanggal 3 Oktober 2023 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 3 Oktober 2023

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,**




LILIEK WIDYOWATIE

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA
JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.107.100.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	186.455.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>2.293.555.000,00</u>
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.097.200.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	196.451.193,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>2.293.651.193,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(96.193,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.807,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>96.193,00</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	10.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(10.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	96.193,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,


LILIEK WIDYOWATIE